



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 51/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut juga sebagai **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 4 Januari 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1432 Hijriyah nomor : 2994/Pdt.G/2010/PA. Kab.Kdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menghukum kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri bahwa Termohon pada tanggal 13 Januari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri tanggal 4 Januari 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1432 Hijriyah nomor : 2994/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2011 sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri tanggal 10 Pebruari 2011 nomor : 2994/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri tanggal 4 Januari 2011 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1432 Hijriyah nomor : 2994/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding. Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonannya adalah alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu perlu pembuktian tentang adanya alasan itu ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Hakim tingkat pertama diperoleh fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah, ternyata Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan terus menerus dan sampai-sampai antara keduanya berpisah tempat tinggal selama \pm satu tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga sudah tidak ada hubungan lahir bathin yang bisa menjadi dasar tegaknya suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1998 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Drs.Moh.Jaenuri, S.H.,M.H sebagai mediator tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka alasan permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti, bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memberikan izin Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak kepada Termohon/Pembanding adalah sudah tepat sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 517/K/AG/2000 tanggal 13 Januari 2011 maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang digunakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah dan memperbaiki rumusan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga menjadi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini posisi Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonsensi sekaligus sebagai Pembanding oleh karena itu dalam uraian Rekonsensi ini Termohon akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi/Pembanding sementara Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang telah menuntut uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai syarat untuk dapatnya ditalak Tergugat Rekonsensi/Terbanding adalah kurang tepat, selain yang bersangkutan sebagai orang yang awam hukum sehingga tidak tahu hak apa yang harus digugat bagi seorang perempuan yang akan dicerai suaminya, Pengadilan Agama dapat secara ex officio menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi/Terbanding terhadap Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengenai nafkah iddah, nafkah madliyah dan uang mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini kehendak cerai adalah dari pihak suami sementara istri tidak terbukti telah nuzuz maka bagi istri (Penggugat Rekonsensi/Pembanding) berhak mendapatkan nafkah iddah, madliyah dan uang mut'ah yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan serta kelayakan dan/atau kewajaran dimana kedua belah pihak berdomisili, yakni untuk nafkah iddah setiap bulan Rp 500.000,- x 3 = Rp 1.500.000,- nafkah madliyah setiap bulan Rp 500.000,- x 12 = Rp 6.000.000,- dan uang mut'ah sebesar Rp Rp 3.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Hakim tingkat pertama yang telah menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Rekonsensi Pembanding haruslah dibatalkan dengan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan pada ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri tanggal 4 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1432 Hijriyah nomor : 2994/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr yang dimohonkan banding dalam konpensi sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 4 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1432 Hijriyah nomor : 2994/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr yang dimohonkan banding dalam rekonsensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar (Rp 500.000,- x 3) = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah madliyah selama 1 (satu) tahun sebesar (Rp 500.000,- x 12) = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** dan **Dra. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Pebruari 2011, nomor : 51/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI'AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. AYUNAHM. ZABIDI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp.139.000,00

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)